



Pengaturan Hukum Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi

Annisa Rifka Desiana¹, Iieven Junita Prastika², Muhammad Rizki Kurniawan³,
Muhammad Sulthan Rizqyansyah⁴, Silvia Nur Oktaviani⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email : silvianuroktvn13@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October 12, 2025

Revised October 21, 2025

Accepted October 26, 2025

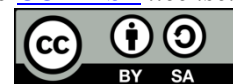
Keywords:

*Mudharabah Agreement,
Sharia Banking, Regulation,
Islamic Law, Implementation*

ABSTRACT

The rapid development of Islamic banking in Indonesia encourages the urgency of legal regulation of sharia instruments, one of which is the mudharabah contract. This contract is a profit-sharing based cooperation model between capital owners and business managers, so it requires strict regulations and proper implementation. This study aims to examine the regulation of mudharabah law in the national Islamic banking system, examine its main principles according to regulations and sharia, identify challenges in its implementation in the field. The method used is library research, by analyzing laws, DSN-MUI fatwas, and academic literature. The results of the study show that although regulations on mudharabah are available, their implementation still faces obstacles such as high risk of moral hazard, information imbalance, and low proportion of mudharabah financing compared to other instruments. Principles such as justice, agreement, halalness of the content of the contract, and legal proficiency are absolute requirements for the validity of the mudharabah contract. In conclusion, the strengthening of regulations and supervisory mechanisms needs to be improved to optimize the implementation of mudharabah contracts effectively and in accordance with sharia in the national banking system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received October 12, 2025

Revised October 21, 2025

Accepted October 26, 2025

Keywords:

*Akad Mudharabah, Perbankan
Syariah, Regulasi, Hukum
Islam, Implementasi*

ABSTRAK

Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia mendorong urgensi pengaturan hukum terhadap instrumen-instrumen syariah, salah satunya akad *mudharabah*. Akad ini menjadi model kerja sama berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga memerlukan regulasi yang ketat dan implementasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum *mudharabah* dalam sistem perbankan syariah nasional, menelaah prinsip-prinsip utamanya menurut regulasi dan syariah, mengidentifikasi tantangan implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan studi pustaka (*library research*), dengan menganalisis Undang-Undang, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan meskipun regulasi mengenai *mudharabah* telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala seperti masih tingginya risiko moral hazard, ketidakseimbangan informasi, dan rendahnya proporsi pembiayaan *mudharabah* dibandingkan instrumen lainnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesepakatan, kehalalan isi akad, dan juga kecakapan hukum menjadi syarat mutlak sahnya akad *mudharabah*. Kesimpulannya, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan penerapan akad *mudharabah* secara efektif dan sesuai syariah dalam sistem perbankan nasional.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Silvia Nur Oktaviani

Universitas Pakuan

E-mail: silvianuroktvn13@gmail.com

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam serta adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang pro terhadap sistem keuangan syariah (Yulitasari dkk., 2024). Salah satu prinsip yang menjadi fondasi operasional perbankan syariah adalah akad atau kontrak yang sesuai dengan syariat Islam, di antaranya adalah akad *mudharabah*. Akad ini yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal, selama bukan akibat kelalaian pengelola. Sebagai bentuk pembiayaan yang berbasis kepercayaan dan prinsip keadilan, akad *mudharabah* memiliki posisi penting dalam penghimpunan dan penyaluran dana di lembaga keuangan syariah, sehingga memerlukan landasan hukum yang kuat dan jelas agar mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak terlibat.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan akad *mudharabah* di perbankan syariah Indonesia yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan (Harrieti, 2017). Pengaturan mengenai akad *mudharabah* telah diatur dalam sejumlah ketentuan, baik di dalam hukum Islam, seperti *fiqh* muamalah, maupun dalam hukum positif Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pelaksanaannya sering kali menghadapi kendala teknis dan yuridis, seperti ketidaksesuaian antara praktik perbankan dan prinsip syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad, hingga lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan akad secara *syar'i*. Perlu kajian yang komprehensif terhadap regulasi dan praktik akad *mudharabah* agar ditemukan titik temu antara prinsip normatif syariah dengan realitas praktik ekonomi modern di Indonesia. Kajian semacam ini penting untuk memastikan bahwa penerapan akad *mudharabah* tidak hanya patuh terhadap ketentuan syariah, tetapi juga mampu untuk menjawab tantangan praktik bisnis dan keuangan kontemporer yang terus berkembang di masyarakat luas.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaturan prinsip akad *mudharabah* menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta untuk menganalisis implementasinya dalam perbankan syariah, termasuk regulasi yang mengatur dan tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan menelaah berbagai ketentuan normatif dan kondisi faktual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai kontrak pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi regulator, pelaku industri perbankan syariah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam. Kajian ini yang diharapkan menjadi



landasan dalam menyempurnakan regulasi serta meningkatkan efektivitas implementasi akad *mudharabah* di Indonesia, baik dari sisi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah maupun kesesuaian dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum akad *mudharabah* dalam perbankan syariah di Indonesia dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini dipilih karena kajian hukum dan konseptual lebih tepat dilakukan melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis yang otoritatif, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini yang berfokus pada analisis normatif, yaitu mempelajari norma-norma hukum yang berkaitan dengan akad *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Qur'an, hadis, *fiqh* muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi secara formal dari institusi negara seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kajian ini mengikutsertakan ahli hukum dan bahasan pakar yang tertuang dalam buku teks, jurnal ilmiah, dan prosiding (Mahanum, 2021).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui telaah terhadap literatur primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Mahanum, 2021). Literatur primer ini mencakup sumber hukum asli seperti kitab-kitab fikih klasik dan juga kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI. Sedangkan, literatur sekunder mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, opini ilmiah, dan publikasi akademik dari pakar hukum Islam dan praktisi perbankan syariah. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis dengan menyortir bahan bacaan berdasarkan relevansi topik dan kedalaman analisis yang ditawarkan. Setiap dokumen yang dikaji kemudian dicatat dan diklasifikasi berdasarkan tema-tema besar, antara lain: 1) prinsip-prinsip dasar akad *mudharabah* menurut hukum Islam; 2) regulasi akad *mudharabah* di dalam sistem hukum nasional; 3) praktik implementasi akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah di Indonesia; serta 4) potensi problematika hukum dan solusi untuk penyempurnaan regulasi. Klasifikasi ini dilakukan untuk menyusun kerangka berpikir yang sistematis dan membantu proses analisis secara tematik, sehingga fokus kajian tetap terjaga dan mendalam. Melalui pendekatan ini, setiap temuan dalam literatur ditelusuri relevansinya dengan hukum Islam dan kebijakan nasional, baik secara normatif maupun praktis. Proses analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis, dengan mengkaji kesesuaian teori dengan praktik dan menggali ruang ketidaksesuaian yang membutuhkan solusi penyelesaian.

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan teori-teori hukum serta konsep-konsep syariah terkait akad *mudharabah* secara rinci, kemudian menganalisisnya dengan menyesuaikan pada konteks regulasi yang berlaku di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan antara prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif yang berlaku, guna mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan potensi disharmonisasi dalam praktik perbankan syariah. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk naratif yang lebih runtut dan logis, dengan mengangkat temuan-temuan secara penting terkait kekuatan dan kelemahan regulasi, serta rekomendasi dalam memperkuat landasan hukum dan



praktik akad *mudharabah* di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini menjadi kontribusi teori dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, yang mendukung keberlangsungan praktik perbankan syariah sesuai dengan prinsip Islam dan kepastian hukum nasional. Sehingga berpengaruh baik bagi Indonesia secara berkelanjutan (Widyatama & Suhari, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Dalam ajaran Islam, berbagai jenis akad atau perjanjian dalam kegiatan ekonomi telah dikenal dan dipraktikkan, antara lain *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *ariyah*, *rahn*, *bai' al-dhaman al-ajil*, dan lainnya. Ketentuan mengenai akad-akad ini mulai diintegrasikan ke dalam sistem perbankan syariah Indonesia sejak tahun 1992, ketika Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang memungkinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan (Samsudin dkk., 2024). Pada tahun yang sama, maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Tanah Air. Namun, penerapan penuh sistem perbankan ganda baru terealisasi pada tahun 1998 melalui revisi Undang-Undang Perbankan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang bertujuan untuk menyediakan dasar hukum yang jelas bagi operasional bank syariah di Indonesia dan juga memberikan legitimasi formal bagi para investor untuk mendirikan bank syariah baru atau membuka Unit Usaha Syariah di bank secara konvensional.

Dalam menjalankan perannya, lembaga perbankan syariah menawarkan beragam jenis transaksi yang didasarkan pada berbagai macam akad. Secara umum, akad-akad tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa pola, yaitu: akad yang bersifat titipan seperti *wadi'ah yad al-amânah* dan *wadi'ah yad adh-dhamânah*; akad berbasis prinsip bagi hasil seperti *mudhârabah* dan *musyârah*; akad jual beli seperti *murâbahah*, *salam*, dan *istishnâ'*; akad berbentuk sewa menyewa seperti *ijârah* dan *ijârah muntahiyah bi at-tamlîk* (IMBT); akad pinjaman seperti *qard*; serta akad dengan pola lainnya, misalnya *wakâlah*, *kafâlah*, *hiwâlah*, *rahn*, dan akad-akad sejenis lainnya (Pakpahan, 2021). Pemahaman yang menyeluruh terhadap penerapan berbagai bentuk akad tersebut sangat penting dalam praktik perbankan syariah. Dalam ranah ini, perlu dipahami pula arti dari istilah akad itu sendiri, yang mana dalam bahasa Indonesia identik dengan perjanjian, kontrak, atau perikatan. Berdasarkan Kamus *al-Mawrid*, istilah *al-'Aqd* yang diartikan sebagai "*contract and agreement*" yang sebagai kontrak dan kesepakatan. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'Aqd*, yang secara harfiah bermakna *al-rabthu*, artinya suatu ikatan atau sesuatu yang mengikat (Ardesta, 2022).

Menurut Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, dalam sistem hukum Islam terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akad. Meskipun asas-asas ini tidak secara eksplisit tercantum dalam rukun akad, keberadaannya sangat memengaruhi keabsahan suatu perikatan. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka akad atau kontrak yang dibuat dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Asas-asas tersebut merupakan manifestasi dari nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar ajaran Islam (Dewi, 2018). Prinsip-prinsip ini yang meliputi: Asas Kebebasan Berkontrak (*Mabda' Hurriyat at-Ta'âqud*), menekankan bahwa para pihak memiliki keleluasaan dalam menyusun suatu kontrak; Asas Kesetaraan (*Al-Musâwah*), yang menggarisbawahi bahwa semua pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kedudukan hukum yang sejajar; Asas Kerelaan (*Ar-Ridhâ*) atau Konsensualisme, di mana kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang membuat perjanjian sudah cukup untuk melahirkan suatu



akad; Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*), yang menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak syariah; Asas Kekuatan Mengikat Janji, yang dalam hukum perdata dikenal *pacta sunt servanda*; dan Asas Penulisan atau Asas Tertulis (*Al-Kitâbah*), yang mengajarkan kontrak sebaiknya dituangkan bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian apabila muncul sengketa di kemudian hari.

Dalam penyusunan kontrak atau akad syariah, terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh para pihak agar akad muamalah yang dibuat memiliki keabsahan hukum dan tidak batal demi hukum. Salah satu syarat utama adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam tradisi hukum Islam, *ijab* merujuk pada pernyataan penawaran (*offer*) yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah bentuk persetujuan atau penerimaan (*acceptance*) dari pihak lainnya atas penawaran tersebut (Andreansyah, 2023). Sebuah kontrak dinyatakan sah apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui proses *ijab* dan *qabul*. Dalam perspektif *common law*, kontrak dianggap terbentuk ketika terdapat penawaran yang diajukan satu pihak kepada pihak lainnya dengan maksud untuk membentuk suatu perikatan (Rachman, 2022).

Syarat kedua di dalam suatu akad atau kontrak adalah kehalalan isi perjanjian. Dalam konteks perbankan syariah, isi kontrak tidak boleh memuat unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah harus mengedepankan nilai-nilai transaksi yang bersifat etis, sosial, dan religius, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan (*equity*) dan kewajaran (*fairness*) yang berpihak pada kepentingan publik (Haryanti dkk., 2024). Ketentuan ini sejalan prinsip dasar hukum Islam yang meliputi keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawâzun*), kemaslahatan (*maṣlahah*), nilai universal (*'âlamîyyah*), serta larangan terhadap unsur-unsur seperti *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/judi), *riba* (bunga), *kezaliman*, dan lainnya (Nasuka, 2023). Ketiga, akad atau perjanjian yang dibuat harus selaras prinsip-prinsip syariah. Maksudnya, di dalam setiap hubungan muamalah, bentuk akad yang digunakan tidak boleh memuat syarat atau ketentuan yang bertentangan dengan karakter dasar dari akad tersebut. Contohnya, akad mudharabah, pemilik dana (*shahib al-mal*) yang tidak diperkenankan untuk turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan sistem tersebut (Siti, 2025), karena hal itu bertentangan dengan mudharabah menurut hukum syariah.

Keempat, interaksi antara pihak bank dan nasabah yang harus dibangun atas dasar akhlak mulia. Artinya, lembaga perbankan syariah wajib menunjukkan perilaku yang berlandaskan etika Islam (*akhlakul karimah*) dalam setiap transaksi dan hubungan dengan nasabah, begitu pula sebaliknya (Kurnia, 2020), nasabah diharapkan bersikap serupa terhadap pihak bank. Kelima, pihak yang terlibat dalam akad harus memenuhi syarat kecakapan hukum. Dalam pandangan syariah, hanya individu yang dianggap cakap secara hukum dan mampu mewakili diri sendiri atau pihak lain yang diperbolehkan melakukan transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya sah apabila dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perikatan (Lie dkk., 2023).

Keenam, perjanjian yang harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara para pihak. Artinya, akad hanya dapat dinyatakan sah apabila dibangun atas dasar saling setuju tanpa ada tekanan atau paksaan. Dalam hubungan antara bank sebagai penyedia layanan keuangan dan nasabahnya, keadilan, kepatutan, dan keterbukaan menjadi prinsip utama. Semua ketentuan dan syarat harus disepakati sejak awal sebelum akad ditandatangani. Ketujuh, berlaku asas "*pacta*



sunt servanda", yang berarti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dijalankan dan dipatuhi sepenuhnya oleh para pihak. Kedelapan, di dalam transaksi muamalah yang berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, semua pihak menanggung risiko secara adil. Tidak diperbolehkan satu pihak saja yang menanggung seluruh risiko, karena prinsip syariah mengharuskan pembagian risiko yang seimbang dalam setiap bentuk kemitraan. Kesembilan, keuntungan yang diperoleh bank syariah tidak boleh berasal dari bunga. Berbeda dengan sistem konvensional, bank syariah meraih keuntungan melalui penetapan margin atau *mark-up* atas harga barang yang dijual kepada nasabah dalam akad jual beli, bukan dari pemberlakuan bunga pinjaman. Kesepuluh, akad yang dibuat harus dilandasi oleh itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Sikap saling percaya dan kejujuran menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kontrak sesuai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam prinsip syariah (Aziz & Arifin, 2013).

Menurut Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri, istilah *mudhârabah* memiliki makna yang bervariasi tergantung pada mazhab yang menggunakannya (Renaldi, 2020). Dalam mazhab Hanafi, *mudharabah* disebut juga dengan istilah *qirâdh*, dan didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan modal secara penuh, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan kerugian, jika terjadi, sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dalam pandangan ini, pengelola tidak diperbolehkan menuntut imbalan tetap atas jasa pengelolaannya, karena hal itu akan mengubah sifat akad menjadi menyerupai riba. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, yang melarang adanya jaminan keuntungan tetap atau risiko sepihak dalam suatu kemitraan usaha. Akad *mudharabah* yang didasarkan pada kepercayaan, transparansi, dan kejelasan peran masing-masing pihak agar dijalankan secara adil dan syariah. Pemahaman dan penerapan akad *mudharabah* penting di dalam praktik keuangan Islam modern ini, terutama pembiayaan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis akad, prinsip fundamental, serta syarat sahnya kontrak dalam perbankan syariah, disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan industri ini bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap karakteristik tiap akad, terutama *mudharabah* serta konsistensi penerapan asas-asas kebebasan berkontrak, kesetaraan, kerelaan, kejujuran, kekuatan mengikat janji, dan dokumentasi tertulis; sementara itu, tantangan utama seperti risiko moral *hazard*, ketimpangan informasi, keterbatasan SDM, kerangka regulasi yang masih belum memadai, preferensi nasabah terhadap imbal hasil tetap, serta rendahnya literasi publik masih menghambat optimalisasi pembiayaan bagi-hasil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi regulator, industri, dan akademisi untuk 1) memperkuat regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa spesifik bagi akad bagi-hasil; 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang memahami keuangan syariah komprehensif; 3) mendorong program literasi keuangan yang menekankan keuntungan jangka panjang skema mudharabah dan musyarakah; serta 4) menciptakan standar produk dan skema mitigasi risiko yang transparan agar kepercayaan publik tumbuh dan porsi pembiayaan bagi-hasil di bank syariah meningkat secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan membentuk ekosistem perbankan syariah yang inklusif, berkeadilan,



dan kompetitif, sehingga akad-akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berperan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis prinsip syariah.

Daftar Rujukan

- Andreansyah, R. F. (2023). *Tinjauan yuridis transaksi online menurut hukum perdata Barat dan hukum Islam serta perlindungan hukumnya bagi konsumen* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ardesta, J. (2022). *Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk I Kantor Cabang Jambi* (Skripsi, Universitas Jambi).
- Aziz, A., & Arifin, D. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Alfabeta.
- Dewi, G. (2018). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media.
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Pada Perbankan Syariah Dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1(2), 244-264. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.857>
- Haryanti, P., Miftah, Z., Budiman, Imana, A. N., Hasan, Z., Makki, M., Maulidizen, A., Niam, K., Asari, M. H. K., Riyaldi, M. H., Toyyibi, A. M., Agusti, N., Sirojudin, H. A., Tsabit, A. M., & Chakim, M. H. R. (2024). *Ekonomi pembangunan Islam*. CV. Duta Sains Indonesia.
- Kurnia, R. A. E. (2020). Menelaah Elemen Etika Bisnis dalam Manajemen Resiko Bank Syariah. *Iqtishaduna*, 11(2), 18-38. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v11i2.2444>
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918-924. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1-12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Nasuka, M. (2023). *Etika Pemasaran Dalam Perspektif Islam*. UNISNU Press.
- Pakpahan, T. N. (2021). *Penerapan akad mudharabah muthlaqah dan akad wadiah yad dhamanah dalam tabungan iB hijrah pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Padangsidempuan* (Skripsi, IAIN Padangsidempuan).
- Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 47-58. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3616>
- Renaldi, R. (2020). *Analisis penerapan bagi hasil akad mudharabah pada tabungan pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung* (Skripsi, IAIN Metro).
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59-78. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v6i1.4476>
- Siti, M. (2025). *Implementasi akad bagi hasil pada warung sembako dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi pada Warung Sembako Sovi di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).



- Widyatama, P. R., & Suhari (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>
- Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma ekonomi Islam dan perkembangan ekonomi umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14-23. <https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.212>